



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Harapan Kaltim Lestari
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.187/Menhut-II/2006
Tanggal 19 Mei 2006
Luas : ± 44.430 Ha
Tanggal Penilaian : 27 Juli – 04 Agustus 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (19 Juli 2013 s/d 18 Juli 2018).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 31 Agustus 2017


Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE - 4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT. HARAPAN KALTIM LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1)
- g. Tim Audit : Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima S (Auditor Ekologi)
Falahudin (Auditor Sosial)
Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Harapan Kaltim Lestari (PT HKL)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.430 Ha
Kelompok Hutan Sungai Nyahing dan Sungai Apoq,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 732854
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Ny. Mety Then
Direktur Utama : Ir. Rusmiati
Direktur : Rudi
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
- h. Masa berlaku S-PHPL : 19 Juli 2013 s/d 18 Juli 2018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	27 Juli dan 03 Agustus 2017, Samarinda	Tim audit melakukan kordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPPHP XIII, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	29 Juli 2017 Base Camp Kebu PT HKL	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Juli – 02 Agustus 2017 Base camp Kebu PT HKL dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	02 Agustus 2017 Base CampKebu PT HKL	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan penilikan ke-4
Pengambilan Keputusan	25 Agustus 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT HKL dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Peraturan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Pada sebagian maupun seluruh segmen trayek batas areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari tidak sedang konflik batas dengan IUPHHK-HA/HT, HL dan batas fungsi kawasan lainya adapun hak waris wilayah hutan dibawah rekomendasi "Petinggi Kampung" bersifat administrasi fee produksi. Legitimasi batas areal kerja berdasarkan dokumen dibuktikan dalam bentuk kelengkapan arsip yang terlampir pada Buku Laporan Tata Batas baik yang dibuat sebelum izin, paraf persetujuan pada peta rencana penataan batas sesuai Pedoman-Pernyataan tahun 2008 dan pada buku laporan realisasi hasil penataan trayek batas parsil tahun 2011, 2015 yang didalam BATB setnya masing-masing terdiri dari jenis BA penetapan titik ikat, BA titik awal, BA titik akhir dan BA pelaksanaan penataan batas areal kerja.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas PT Harapan Kaltim Lestari sesuai peta lampiran SK. mencapai 94,53 %, selanjutnya pada tahun tahun 2011 dan tahun 2015 telah dilakukan pemeliharaan, penataan batas buatan baru dan penataan batas semirekontruksi yang dilaksanakan secara bertahap yang realisasinya baru mencapai 53,80 % hingga secara keseluruhan masih kurang ($\leq 100\%$). Atas batas areal kerja yang belum temu gelang terdapat bukti upaya yang dilakukan pemilik izin untuk merealisasikan tata batas areal kerja sampai temu gelang berupa bukti-bukti pengeluaran biaya untuk (pembimbing teknis, pembayaran termijn kontrak dengan konsultan pelaksana) serta telah memiliki dokumen administrasi yaitu SK Pedoman Tata Batas-Pernyataan No.:

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	97/PB/IUPHHK/2008 tanggal 1 April 2008. Pada sebagian maupun seluruh segmen trayek batas areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari tidak sedang konflik batas dengan IUPHHK-HA/HT, HL dan batas fungsi kawasan lainya adapun hak waris wilayah hutan dibawah rekomendasi "Petinggi Kampung" bersifat administrasi fee produksi. Legitimasi batas areal kerja berdasarkan dokumen dibuktikan dalam bentuk kelengkapan arsip yang terlampir pada Buku Laporan Tata Batas baik yang dibuat sebelum izin, paraf persetujuan pada peta rencana penataan batas sesuai Pedoman-Pernyataan tahun 2008 dan pada buku laporan realisasi hasil penataan trayek batas parsil tahun 2011, 2015 yang didalam BATB setnya masing-masing terdiri dari jenis BA penetapan titik ikat, BA titik awal, BA titik akhir dan BA pelaksanaan penataan batas areal kerja.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	N/A	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari Tahun 2015, serta berdasarkan hasil overlay antara Peta Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari (Lampiran Keputusan Menhut No. SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006) dengan Peta Lampiran Keputusan Menhut Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara), diketahui bahwa baik pada sebagian maupun seluruh areal kerja tidak terdapat perubahan fungsi kawasan yaitu Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 30.430 Ha. dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 14.000 Ha.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Didalam areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari terdapat pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa IPPKH sebanyak 2 perusahaan tambang dan penggunaan lainnya berupa Surat Pernyataan Atas Tanah (SPAT), Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) dan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Ulayat/Adat (SKKH-A/U) dan Lahan garapan masyarakat (Ladang). Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata tapi informasi detailnya perlu dimutakhirkan dan pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan masih bersifat kasuistik belum mencakup seluruh jenis, format

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		laporan belum disajikan sesuai surat edaran Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor S.605/VI-BRPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009. Dalam rangka mecegah penggunaan kawasan tanpa izin selain SOP tentang perlindungan dan pengamanan hutan sebaiknya turut mempertimbangkan hasil identifikasi potensi konflik.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan tertulis tersedia pada dokumen RKU halaman (I-3)-(I-4), secara legal satu kesatuan dengan persetujuan Revisi 1 RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan poster Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari pada tanggal 15 Januari 2012 isinya sesuai dengan kerangka PHPL dan dan sesuai dengan kerangka PHL (telah memuat tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial).
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan pada level pemegang izin baik di Kantor Pusat Samarinda dan Basecamp Sungai Apoq tahun 2016 dan sisanya di Base Cap Kebu tahun 2017 dihadiri mewakili tingkatan jabatan. Kepada masyarakat setempat Desa Binaan pernah mendapatkan sosialisasi visi misi perusahaan PT Harapan Kaltim Lestari, yaitu Desa Besiq, Desa Muara Nilik, Desa Sembuan, Desa Dempar, Desa Intu Lingau dilaksanakan tahun 2016 dan sisanya pada tahun 2017 dilakukan kepapad Desa Mantar. Bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir dan Foto-foto kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukan bukti-bukti sebagian implementasi PHPL sesuai dengan visi, misi yang secara kongkrit dituangkan dalam 18 poin sasaran strategis RKU yang telah dicapai dengan terbitnya RKT sampai tahun ke 6 tanpa putus sejak tahun 2012 s.d. 2017. Dua tahun terakhir penerbitan RKT tahun 2016 dan tahun 2017 terbit tanpa CO, PT Harapan Kaltim Lestari perlu mempertahankan penerbitan RKT tanpa CO mulai tahun 2018 s/d 2021. Dalam menjaga mutu pencapaian sasaran strategis perusahaan PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun SOP terkait kerangka kelola PHPL kelengkapan dan kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		implementasi SOP perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh penilai bidang kelola produksi, ekologi dan kelola sosial.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM khususnya GANIS-PHPL dengan terealisasinya Diklat. GANIS-PHPL Kurpet. sebanyak 1 orang maka seluruh jenis kualifikasi (bidang kegiatan pengelolaan hutan) sudah terpenuhi dan persentasi jumlah kecukupannya mencapai 88,89% dari kebutuhan minimal yang wajib dipenuhi sesuai Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Pedoman Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari secara kumulatif telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM khusus GANIS-PHPL selaku pemilik izin unit usaha hutan di areal hutan negara kategori luas ≥ 25.000 - ≤ 50.000 Ha. dengan persentasi kecukupan mencapai 88,89% dari rencana sesuai kebutuhan minimal sebanyak 9 orang yang wajib dipenuhi sesuai Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Pedoman Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	Kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan yang dapat ditunjukkan PT Harapan Kaltim Lestari sesuai ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yang berlaku, mencakup daftar karyawan, bukti laporan ketenaga-kerjaan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupten Kutai Barat, PKB periode 2016-2018 sesuai SK Pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupten Kutai Barat, P2K3, Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan, Upah mengacu UMK/UMSK tahun 2017 sesuai SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, terlambatnya realisasi pembayaran upah bulan Mei dan Juni menunjukan belum cukup bukti mengimplementasikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pembayaran upah sesuai UMR dan ada potensi perselisihan dan pengadilan perburuhan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description terbaru dibuat Kabag. Umum dan Personalia, diketahui oleh Direktur Utama. Unit kerja pada struktur organisasi yang di buat PT Harapan Kaltim Lestari menunjukkan kesesuaian dengan kerangka PHPL dalam hal terdapatnya unit kerja tersendiri kelola Produksi, Kelola Ekologi/Lingkungan dan Kelola Sosial yang dipimpin pejabat teknis setingkat Kepala Urusan dibantu staff dan secara garis komando bertanggung jawab pada 6 level jabatan di atasnya terakhir dijabat seorang direktur utama. Jabatan managerial, nomenklatur jabatan telah ditetapkan sesuai kebutuhan dan strategi internal perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi pemilik izin. Dalam uraian tugas dan tanggung jawab (jobdescription) perlu dipertegas pada seluruh tingkatan jabatan dalam rangka menyongsong era baru tata kelola hutan sesuai kebijakan KemenLHK tepatnya dalam Rangka Integrasi Sistem Informasi PHPL dan kebijakan self assessment pengelolaan hutan lestari yang saat ini tanggungjawab dilimpahkan kepada pemilik izin.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki perangkat keras pendukung terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen (SIM) komponen/subsistem SI-PHPL berbasis jaringan internet, keberadaan jaringan internet yang telah menjamin terselenggaranya PUHH sesuai simpul angkutan kayu PT Harapan Kaltim Lestari sesuai rencana penambahan ifrastruktur jaringan internetnya di TPK Hutan dalam rangka memastikan setiap angkutan disertai dokumen pada setiap simpulnya. Keberadaan perangkat lunak internal yang ditetapkan sendiri sesuai kebutuhan untuk pengumpulan pengolahan data, penyajian informasi bahan pengambilan keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sudah memadai. Perangkat lunak eksternal dari KemenLHK yang telah diterapkan PT Harapan Kaltim Lestari adalah aplikasi SI-PUHH, e-Monev Laporan Kinerja PHPL dan SIMPONI (link PNBP Online) sudah terlaksana dalam rangka terselenggaranya SI-PHPL secara optimal sudah terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Dalam pelaksanaan tahapan ITSP dengan aplikasi cruising data pohon untuk melengkapi E-LHC Blok RKT tahun 2018 perlu segera dilaksanakan.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tim SPI PT Harapan Kaltim Lestari belum dapat menunjukkan bukti-bukti pelaksanaan Pengawasan Rutin triwulan I dan triwulan II tahun 2017, berdasarkan ruanglingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan Tim SPI PT Harapan Kaltim Lestari diketahui telah mencakup tahapan kegiatan PHPL yaitu pengawasan internal kelola Produksi, pengawasan internal kelola Ekologi dan pengawasan tahapan kegiatan kelola Sosial ditambah pengasan Bidang Umum dan K3 hingga dari sisi ruang lingkup pelaksanaan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan PHPL.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Tingkat keterlaksanaan tindakan perbaikan berbasis hasil monitoring dan evaluasi seluruhnya terlaksana, berdasarkan laporan hasil pengawasan rutin tim SPI Harapan Kaltim Lestari triwulan I dan II 2017 atas seluruh rekomendasi perbaikan, Pengawasan bidang produksi, Pengawasan bidang perencanaan dan pembinaan hutan (sosial dan lingkungan) Pengawasan bidang perencanaan dan pembinaan hutan (sosial dan lingkungan) dan Pengawasan bidang umum dan K3 terdapat bukti sudah diterbitkan surat intruksi perbaikan, surat pemberitahuan pelaksanaan sesuai rekomendasi dan surat evaluasi membahas hasil pelaksanaan dan menyampaikan masukan tindakan pencegahan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1.	Baik	Berdasarkan BAP Sosialisasi Blok RKT 2017

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>		<p>Nomor 01/BAP/IUPHHK-HKL/BCK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 diketahui telah menyelenggarakan konsultasi serius dengan masyarakat lokal binaan dari kampung Permai, Besik, Muara Nilik dan Mantar serta pemangku Tanah Hutan Warisan kampung Intu Lingau, Sembuan dan Jontai. Bukti pemilik izin telah menjalankan prinsip bebas, mendahulukan dan menginformasikan dengan sadar informasi kegiatan RKT 2017, ditunjukkan point-point hak dasar masyarakat yang akan terpengaruh berupa pemetaan batas kampung, batas hutan waris, CSR desa binaan, fee kubikasi kampung dan fee kubikasi hutan waris. Deseminasi dari informasi yang diterima selanjutnya para pihak memberikan persetujuan/PADIATAPA atas hak dasar yang dituangkan dalam dokumen BAP, persetujuan point-point kesepakatan dan bukti telah melaksanakan upacara adat peles hutan menandakan kegiatan Blok RKT bebas tuhing (kutukan roh penghuni hutan).</p>
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas</p>	<p>Sedang</p>	<p>Para pihak yang terkait dengan kegiatan tata batas pada Areal Kerja IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari belum seluruhnya menyatakan persetujuannya dalam BATB jika dihitung dari segmen rencana trayek semirekonstruksi baru terealisasi 4 segmen batas dari 7 segmen keseluruhan sesuai pedoman – pernyataan tata batas temu gelang tahun 2008 hingga persentasinya baru mencapai 57,14 % bukti persetujuan dituangkan pada BATB set yang terdiri dari BA penetapan titik ikatan, BA penetapan titik awal dan BA pelaksanaan penataan batas.</p>
<p>Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</p>	<p>Baik</p>	<p>Program CSR tahun 2016 PT Harapan Kaltim Lestari prosesnya telah mendapat PADIATAPA/persetujuan 100% para pihak 4 desa binaan kampung Bermai, Besiq, Muara Nilik dan Mantar. Persetujuan dalam pelaksanaan dalam bentuk BA serah terima, Kwitansi, dan laporan realisasi RKT 2016 telah mencapai 100 % pelaksanaan penyerahan bantuan CSR dan fee terklarifikasi pada saat FGD di 2 (dua) kampung yang dikunjungi hingga rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR oleh pemilik izin rata-ratanya telah mencapai 100 % para pihak.</p>
<p>Verifier 1.5.4.</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan BAP Sosialisasi Kawasan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung		Lindung Nomor 01/BAP/IUPHHK-HKL/BCK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 diketahui telah menambah kegiatan sosialisasi kawasan lindung yang ditujukan kepada masyarakat setempat selain desa binaan yaitu kampung pemangku Tanah Hutan Warisan dari Intu Lingau, Sembuan dan Jontai hingga jumlahnya melengkapi menjadi 9 pihak atau sudah mencapai 100% para pihak yang terdiri dari persetujuan 2 instansi dan 7 persetujuan dari masyarakat setempat.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 s/d 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Lokasi Blok Tebangan RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 di PT Harapan Kaltim Lestari seluruhnya tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, namun berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kehutanan No. SE.08/Menhut-VI/2009 ketidaksesuaian blok RKT dengan RKUPHHK-HA masih diperbolehkan asal masih di dalam blok RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan untuk RKT Tahun 2016 dan 2017, namun belum seluruh tanda batas blok RKT khususnya RKT 2016 terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2008 dan hasil ITSP URKT 2015, 2016 dan 2017 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada bulan Juni 2014 oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Badan Penelitian dan Pengembangan kehutanan, Kementerian Kehutanan
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun JTT berdasarkan analisis data potensi hutan untuk RKT Tahun 2016 dan 2017, namun belum disusun berdasarkan data riap tegakan hutan
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan sebagian besar SOP sistem silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal bekas tebangan RKT Tahun 2016 PT Harapan Kaltim Lestari masih ditemukan kondisi tegakan tinggal khususnya pohon inti sebanyak 47 pohon/ha dan yang tersebar cukup merata pada seluruh areal bekas tebangan
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Jumlah permudaan tingkat tiang dan pancang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) pada di areal Blok RKT Tahun 2016 PT Harapan Kaltim Lestari
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP PT Harapan Kaltim Lestari tentang pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yaitu SOP <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) Nomor 09P/SOP-HKL/2017
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan teknologi ramah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lingkungan untuk kegiatan pemanenan, namun belum seluruh tahapan SOP yang diimplementasikan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan di lokasi RKT Tahun 2016 rata-rata kerusakan semai sampai dengan pohon sebesar 25,81%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi areal blok tebangan RKT Tahun 2016 PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 0,757
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun dokumen RKT Tahun 2016 dan 2017 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama, namun belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT Tahun 2016 dan 2017 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sisahkan secara <i>self approval</i> , namun belum sesuai dengan peta RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan peta kerja RKT tahun 2016 dan 2017 berupa penandaan pada seluruh blok dan petak tebangan serta areal kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi produksi berdasarkan berdasarkan volume RKT Tahun 2016 PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 58,93% dan penebangan Blok RKT tahun 2016 sesuai dengan peta kerja serta luas tebangan tidak melebihi target
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio PT Harapan Kaltim Lestari liquiditas dan solvabilitas > 150% dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		rentabilitasnya positif, namun opini auditor akuntan publik menyatakan “wajar dengan pengecualian”
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Harapan Kaltim Lestari tahun 2016 pencapaiannya > 80% sesuai laporan keuangan akuntan publik
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi biaya kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT Harapan Kaltim Lestari tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Harapan Kaltim Lestari lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan PT Harapan Kaltim Lestari Tahun 2016 pencapaiannya di atas 80%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi fisik penanaman RKT tahun 2016 di areal PT Harapan Kaltim Lestari (berdasarkan luas dan kualitas tegakan) sebesar 77,25%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan Lindung yang dialokasikan telah sesuai dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB tahun 2012-2021 akan tetapi belum mengalokasikan kawasan lindung KPSL
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung telah terealisasi sepanjang 54,7 KM dari target sepanjang 54,7 KM atau telah tercapai 100%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi tutupan kawasan lindung PT Harapan Kaltim Lestari seluas 904 Ha atau sebesar 83,71 % dari total luasan kawasan lindung PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi telah dilaksanakan di 7 desa dari 7 desa yang berada disekitar/didalam areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia masih berisi sebatas dokumentasi foto pendandaan dan pemeliharaan batas
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1.	Baik	SOP terkait perlindungan dan pengamanan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		hutan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana pengendalian kebakaran hutan yang tersedia secara jenis baru mencapai 58,97 % dari standar peralatan dalkarhutla dalam PermenLHK no P.32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	SDM perlindungan secara jumlah telah mencukup (1 Regu=15 Orang) akan tetapi secara kualifikasi belum, personil belum mendapat pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Telah dilakukan upaya upaya untuk perlindungan hutan, akan tetapi actual dilapangan amsih ditemui gangguan terhadap hutan, antara lain berupa illegal logging, aktivitas berladang.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Prosedur yang tersedia di PT Harapan Kaltim Lestari telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana dan prasaranan pengelolaan dan Dampak terhadap tanah dan air telah tersedia untuk seluruh dampak sesuai AMDAL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	SDM yang tersedia khususnya GANIS PHPL-BINHUT secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan (dipersyaratkan 2 tersedia 5 org)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 75 %
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 50 %
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Harapan Kaltim Lestari untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesi PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 80%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya, yaitu adanya kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan terdapat juga aktifitas illegal logging, sehingga hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari uraian di atas diketahui bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa perburuan liar dan membuka ladang dengan cara membakar tetapi telah ada upaya-upaya penanggulangan oleh PT Harapan Kaltim Lestari berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan himbauan dan larangan
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen yang lengkap terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDH. Terdapat identifikasi hak-hak dasar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		masyarakat terkait penguasaan areal secara lengkap. Dokumen rencana pemanfaatan sumberdaya hutan tersedia lengkap
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yang meliputi Standard Operating Procedure (SOP).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam Standar Operating Procedure (SOP), akan tetapi tidak lengkap.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. Harapan Kaltim Lestari berupa batas areal kerja dan batas areal pewaris dalam RKT berjalan. Batas areal kerja belum temu gelang. Batas antar para pewaris di areal RKT 2016 dan 2017 jelas. Inventarisasi dan penataan batas areal perladangan masyarakat dalam areal kerja sudah dilakukan
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas area kerja PT. Harapan Kaltim Lestari Persetujuan dari masyarakat ditunjukkan dari adanya kesepakatan terhadap areal penguasaan pewaris untuk seluruh areal pada RKT 2016. Untuk areal RKT 2017 belum seluruhnya ada kesepakatan dengan pewaris. Masih ada konflik.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, akan tetapi tidak lengkap.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> dan kesepakatan-kesepakatan dengan para pewaris areal. Prosedur tersebut telah mengakomodir kewajiban sosial sesuai peraturan yang berlaku. Masih terdapat keluhan distribusi insentif yang diakibatkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		oleh mekanisme distribusi insentif yang kurang sesuai dengan kondisi realitas yang ada
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan yaitu pada semua kampung yang terkait operasional PT. Harapan Kaltim Lestari tahun 2016 dan 2017. Bukti-bukti dokumen kurang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat akan tetapi belum lengkap dan belum seluruhnya direalisasikan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT. Harapan Kaltim Lestari memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial akan tetapi belum lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. Harapan Kaltim Lestari akan tetapi belum lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk <i>standard operating procedure (SOP)</i> yang legal, akan tetapi kurang lengkap dan kurang jelas.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, Rencana Operasional. Rencana Kelola Sosial dalam dokumen rencana tahunan dan rencana operasional belum mencerminkan kondisi kebutuhan aktual masyarakat sekitar
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat masih sebagian dan masih kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		pihak namun belum lengkap dan jelas. Bukti-bukti pelaksanaan belum terdokumentasi dalam sebuah dokumen laporan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa <i>standar operating procedure (SOP)</i> .
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat peta konflik akan tetapi belum lengkap dan belum merujuk kepada pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik yang berlaku.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. Harapan Kaltim Lestari memiliki organisasi dalam mengelola konflik. Sumberdaya manusia dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen proses penyelesaian konflik berupa konflik antar pewaris areal. Dokumen proses penyelesaian konflik tidak lengkap.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dasar hubungan industrial dengan karyawan, berupa Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang Sebagian besar Peraturan Perusahaan telah direalisasikan. Hubungan Industrial belum diterapkan sepenuhnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. Harapan Kaltim Lestari memiliki rencana dan mekanisme pengembangan kompetensi, dan sebagian besar telah direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT. Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen standar jenjang karir berupa <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> . Dokumen standar jenjang karir tersebut telah diimplementasikan, akan tetapi belum seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, akan tetapi belum direalisasikan seluruhnya.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Seluas 44.430 Ha di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Mei 2006 dengan lampiran Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000, serta fungsi kawasan telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki bukti pemenuhan dan pelunasan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) sesuai Surat Perintah Pembayaran IIUPHHK untuk areal seluas 49.500 Ha selama jangka 20 tahun
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada PT Harapan Kaltim Lestari telah terdapat penggunaan kawasan sah diluar IUPHHK yaitu sektor pertambangan dan telah melakukan identifikasi terhadap penggunaan kawasan yang sah tersebut sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 sesuai SK No. 11/BUHA-2/2012 tanggal 18 Januari 2012, serta dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan 2017 beserta lampirannya peta yang telah disahkan secara self approval oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan keberadaan lokasi yang tidak boleh ditebang terbukti di lapangan pada blok RKT 2016 (sempadan sungai Nyahing) dan RKT 2017 (sempadan sungai Emaq) yang dibuat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat peta blok/petak tebangan RKT 2016 dan RKT 2017 yang disahkan pejabat yang berwenang (dicap) secara self approval, dan telah terdapat kesesuaian posisi blok tebangan dan terbukti di lapangan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat RKUPHHK yang lengkap beserta lampiran peta dan disahkan oleh Menteri Kehutanan No. 11/BUHA-2/2012 tanggal 18 Januari 2012 sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan Penilaian /Not Applicable	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat dokumen RKT 2016 dan RKT 2017 yang telah disahkan pejabat yang berwenang secara self approval dan telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku serta pemanfaatannya dilapangan, dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, uji petik pengukuran dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu dan nomor batang di LHP dapat di lacak di lapangan/petak (TPK Hutan atau TPK Antara/industri)
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah menerbitkan dokumen SKSHHK dan lampirannya oleh Ganis PKB-R yang sah dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB telah sesuai dengan dokumen SKSHHK

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terkait
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari petak sampai TPK antara RKT 2016 dan 2017 telah diberi tanda/label/ <i>barcode</i> /nomor sesuai PUHH sesuai Permenhut Nomor : P.41/ Menhut-II/2014, Peraturan Dirjend Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014 (Lampiran 2). dan informasi dalam penandaan /pemberian label/ <i>barcode</i> pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh petugas Ganis PKB-R yang berwenang
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah menerapkan pemberian label ITSP, pengukuran dan <i>barcode</i> kuning pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Pada PT Harapan Kaltim Lestari telah terdapat arsip dokumen angkutan KB /SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu /DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R) yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR seluruhnya (terdapat kesesuaian kelompok jenis, ukuran, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah secara self approval atas KB PT Harapan Kaltim Lestari untuk periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membayar untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dan lunas tidak terdapat tunggakan (termasuk denda 2 %) dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang serta ketentuan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari periode Juli 2016 s/d Juni 2017 serta peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan peraturan persyaratan kelompok ukuran, jenis, volume dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI No 474/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/07/2013 dengan No PKAPT 17.01.1.01756 dengan masa berlaku s/d 5 Juli 2018
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Harapan Kaltim Lestari dengan tujuan ke berbagai industry sebagian besar merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) di di sendawar Kabupaten Kutai barat dan di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutu Agung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal warna hitam untuk produk hasil hutan/KB tertera pada label/barcode Si-PUHH berwarna kuning ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) dengan No. LPPHPL-008/MUTU/FM-08 KAN serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.1.	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang sah dan disusun sesuai dengan ketentuan serta telah memperoleh persetujuan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 22/Din.LH-KBR/II/2002, tanggal 15 Februari 2002
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang mencakup seluruh aspek dampak penting (fisik-kimia, biologi dan sosial) dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan pejabat yang berwenang
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pada PT Harapan Kaltim Lestari telah terdapat kesesuaian implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan walaupun perlu untuk lebih ditingkatkan dan dokumen laporan RKL dan RPL telah disampaikan pada instansi terkait dalam laporan semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen SOP K3 perihal menerapkan prosedur sistem K3 serta bukti dokumen SK personil P2K3 yang bertanggungjawab terkait SMK3 dan telah sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan namun perlu untuk lebih konsisten/ditingkatkan lagi penerapan dan monitoringnya
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari BC Kebu telah menyediakan peralatan K3 dan APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dengan kondisi masih

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berfungsi baik namun dari segi jumlah perlu ditingkatkan lagi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari BC Kebu telah memiliki laporan/ catatan/BA setiap kejadian kecelakaan kerja dan pada periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah terdapat kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 di lapangan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah terdapat kebijakan dari Direktur Utama perihal perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah di sahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor KEP.560/1825/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 yang berlaku s/d 23 Mei 2019 serta dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada PT Harapan Kaltim Lestari periode periode Juni 2017 telah mempekerjakan karyawan 131 orang dan tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun serta sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Kutai Barat